



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 13 JUNI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 13 Juni 2023, Pukul 14.52 – 15.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Rega Felix

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.52 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:03]**

Sidang Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, ini adalah agendanya pemeriksaan pendahuluan, ya, tampaknya kalau dengan Saudara Pemohon ini saya tidak asing lagi walaupun tadi sudah diabsen namanya Saudara Rega Felix, ya. Sudah berkali-kali soalnya ketemu di sini. Ini saya sebelum memulai ini, Saudara mengajukan hal yang sama lagi, ya, berkaitan dengan isu syariah begitu, ya?

2. PEMOHON: REGA FELIX [00:55]

Benar, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:56]

Saya boleh tanya sebentar, ya, sebelum sampai ke ini, Saudara memaparkan. Ini Saudara kok tertarik sekali dengan persoalan syariah itu? Sedang sekolah atau studi tentang syariah? Atau ada kaitan apa itu?

4. PEMOHON: REGA FELIX [01:09]

Pernah studi tentang syariah di S2 sih, pernah.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13]

Bukan untuk S3, ya ini?

6. PEMOHON: REGA FELIX [01:18]

Kalau bisa, ya, mungkin. Tapi belum tahu.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19]

Oh, belum, ya?

8. PEMOHON: REGA FELIX [01:19]

Belum.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20]

Belum, ya. Bukan dari bagian dari anu ... apa namanya ... Majelis Ulama Indonesia atau bagian dari ini?

10. PEMOHON: REGA FELIX [01:27]

Bukan sih, independen saja sendiri.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29]

Memang sangat tertarik, ya?

12. PEMOHON: REGA FELIX [01:31]

Ya.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31]

Dengan persoalan kesyariahnya.

14. PEMOHON: REGA FELIX [01:33]

Benar, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:34]

Ya, baik. Ini karena sudah biasa beracara di MK, ya. Saudara sudah tahu bagaimana hukum acaranya. Nanti Saudara paparkan yang pokok-pokok, ya. Karena permohonan Saudara tebal sekali itu. Sudah kayak skripsi itu, ya. Sudah sampaikan yang pokok-pokoknya saja. Setelah itulah nanti akan kami berikan penasehatan, ya. Silakan! Sampaikan yang pokok-pokok saja, Saudara Rega.

16. PEMOHON: REGA FELIX [02:01]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Izinkan Pemohon untuk membacakan pokok-pokok permohonan ini. Permohonan pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau Undang-Undang JPH, dan Pasal 48 angka 19 dan angka 20 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau Undang-Undang Cipta Kerja yang

memuat perubahan atau penambahan atas norma Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang JPH terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rega Felix, identitas dianggap dibacakan, selaku Pemohon untuk membacakan pokok-pokok permohonan pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang JPH, dan Pasal 48 angka 19 dan angka 20 Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada prinsipnya, permohonan ini serupa dengan permohonan pada Perkara Nomor 18/PUU-XXI/2023 yang juga diajukan oleh Pemohon sebelumnya dengan objek yang diuji dan batu uji yang sama dalam pengertian substansinya. Karena itu, untuk memperingkas waktu hanya akan dibaca pokok-pokoknya saja serta poin-poin yang memiliki perbedaan.

Bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Bagian kedudukan Pemohon atau legal standing dianggap dibacakan.

Bagian alasan permohonan akan dibacakan pokok-pokoknya saja, selainnya dianggap dibacakan. Pada intinya alasan permohonan secara singkat, yaitu pelaksanaan sistem jaminan produk halal yang bersifat wajib atau mandatori memiliki potensi adanya sengketa hukum. Seperti sengketa terhadap penentuan suatu nama produk yang halal atau tidak halal. Undang-Undang JPH dan Undang-Undang Cipta Kerja yang membentuk berbagai macam lembaga fatwa termasuk adanya MUI dan Komite Fatwa Produk Halal meningkatkan potensi sengketa menjadi lebih tinggi.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang JPH, Pasal 48 angka 19 Lampiran Undang-Undang Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang JPH, dan Pasal 48 angka 20 Lampiran Undang-Undang Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang JPH tidak memberikan penjelasan jika terhadap sengketa yang diakibatkan oleh fatwa tidak halal atau keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diselesaikan melalui mekanisme apa? Tanpa adanya penafsiran yang jelas, pasal a quo ketika dilaksanakan akan menciptakan kekacauan dalam sistem jaminan produk halal, seperti pertentangan antara fatwa MUI dengan fatwa Komite Fatwa terhadap kehalalan suatu nama. Ketika tidak ada upaya hukum yang jelas dan tersedia terhadap Pemohon akan hal tersebut, hal ini dapat menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon yang telah dilindungi berdasarkan Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka harus ada tafsir konstitusional terhadap pasal a quo agar ketika dilaksanakan tidak menciptakan permasalahan konstitusional yang serius.

Berdasarkan hal tersebut, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang JPH, Pasal 48 angka 19 Lampiran Undang-Undang Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang JPH, dan Pasal 48 angka 20 Lampiran Undang-Undang Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang JPH bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan 28D ayat (1), 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'terhadap fatwa halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama'.

Adapun perbedaan dengan perkara sebelumnya, Pemohon memperkuat dalil atau argumentasi Pemohon dengan menambahkan argumentasi logika formal secara khusus untuk menguraikan problema relasi negara dan agama dengan berusaha tanpa mengurangi hal-hal yang material. Pemohon menguraikan relasi negara dan agama yang umum diketahui, yaitu berupa integralistik, sekularistik, dan simbiotik, kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip dalam logika, yaitu prinsip identitas, prinsip nonkontradiksi, dan prinsip penyisihan jalan ketiga.

Dari argumentasi Pemohon, ditemukan bahwa perdebatan relasi negara dan agama sering terjebak dalam vicious circle, sehingga Pemohon mencoba menguraikan analisa bagaimana ... upaya bagaimana keluar dari paradoks tersebut tanpa harus terjebak dalam paradoks lainnya.

Selanjutnya, Pemohon menguraikan bagaimana metode inferensi dalam menafsirkan putusan MK Nomor 100/PUU-XX/2022 yang menjadi landasan konstitusional ketika membaca implementasi Undang-Undang Cipta Kerja secara khusus mengenai keberadaan Komite Fatwa Produk Halal di samping MUI. Pemohon menguraikan model inferensi menggunakan kaidah dalam deontik logik sebagai dasar untuk menafsirkan norma a quo pada dalil Nomor 350 dan seterusnya yang dianggap dibacakan.

Pemohon juga mengintrodukir istilah fluid relation dalam memahami relasi negara dan agama. Fluid relation mensyaratkan kondisi ceteris paribus antara negara dan agama dengan ceteris paribus prinsip penyatuan dan konteks dualisasi secara formal, relasi negara dan agama dapat dipahami dan didudukkan masing-masing tanpa harus menegasikan satu sama lainnya atau meleburkannya dengan kehilangan identitas dirinya masing-masing. Fluid relation adalah gagasan yang dapat digunakan untuk melakukan analisa hubungan negara dan agama yang khas yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam hubungan relasi negara dan agama yang fluid, memang dimungkinkan adanya dualisme otoritas yang menafsirkan hukum agama, hal tersebut bisa dilakukan oleh otoritas negara atau nonnegara. Ketika keduanya tetap diakui, kondisi tersebut memang meningkatkan probabilitas kontradiksi antarfatwa. Namun, Pemohon menggunakan pendekatan pengujian posteriori untuk mengatasi hal tersebut. Pemohon mencoba menjelaskan konsep pengujian posteriori

untuk menguraikan permasalahan deontic explosion yang dihasilkan dari dua norma yang saling kontradiksi, namun keduanya tetap diakui.

Dari seluruh argumentasi yang diberikan, yang dianggap dibacakan, pada akhirnya Pemohon berkesimpulan bahwa kebijakan pembentukan komite fatwa produk halal telah memiliki landasan logika yang valid dan konstitusional. Hanya saja, perlu ditambahkan penjelasan mengenai upaya hukum melalui pengadilan agama untuk mengatasi problema kontradiksi antar substansi fatwa ketika hal tersebut terjadi. Hal ini adalah permasalahan konstitusional dan karena Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjelaskan hal tersebut, maka melalui Mahkamah Konstitusi inilah ikhtiar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilaksanakan.

Petitem. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 ... 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap fatwa halal yang menyatakan produk tidak halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama'.
3. Menyatakan Pasal 48 angka 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap keputusan komite fatwa produk halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama'.
4. Menyatakan Pasal 48 angka 20 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang

tidak dimaknai 'terhadap keputusan komite fatwa produk halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama'.

5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita Negara Republik Indonesia, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya atau (ex aquo et bono)

Demikian pokok-pokok permohonan ini disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:20]

Walaikum salam wr. wb. Baik, terima kasih, Saudara Rega Felix ya, sudah menyampaikan pokok-pokoknya dan sudah dibuat dalam summary yang khusus juga, dan disampaikan kepada Majelis Panel Hakim, ya. Kalau dibaca dan didengarkan tadi, walaupun tidak mencakup keseluruhan ya, karena beberapa halaman, 3 halaman summary-nya. Memang ini sudah pernah diajukan dulu ya, pada Perkara Nomor 18/2023.

18. PEMOHON: REGA FELIX [11:48]

Benar, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:19]

Termasuk juga terkait dengan Petitumnya hampir sama, pada waktu itu memang karena yang dimohonkan ini adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2022, ya, sehingga dinyatakan kehilangan obyek, atau kemudian kabur, atau setidaknya-tidaknya prematur, ya.

Baik, sekarang yang diajukan adalah berkaitan dengan Undang-Undang 6/2023. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami Panel Hakim akan memberikan penasihat terkait dengan permohonan baru Saudara yang mengujinya berkaitan dengan Undang-Undang 6/2023. Sudah paham Saudara ya, mengenai hal ini, ini kewajiban kami untuk memberikan penasihat dalam rangka perbaikan, penyempurnaan permohonan ini. Nanti silakan untuk direnungkan, diresapi ya, apakah mau diadopsi semuanya atau bagaimana itu terserah sepenuhnya kepada Saudara Pemohon, ya. Saya persilakan, siapa dulu ini? Yang Mulia Pak Wahid, ya. Silakan, monggo!

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:50]

Baik, terima kasih, Ketua Majelis Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Saudara Pemohon, ini langsung ya, tanpa ada kuasa hukum, ya? Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini, Pak Rega Felix ini

banyak bacaannya, ya. Syarat apa literturnya ya, kemudian aspek-aspek yang dibahas terkait yang banyak diuji di kita tentang syariah, ya. Kemudian, tidak hanya secara teori ya, Rega Felix ini juga pelaku usaha, ya? Kita waktu kemarin ada apa produknya itu?

21. PEMOHON: REGA FELIX [13:57]

Burger, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:59]

Burger? Ya, ya. Maju, ya?

23. PEMOHON: REGA FELIX [14:00]

Kemarin sempat tutup karena Covid, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:02]

Tapi sekarang sudah?

25. PEMOHON: REGA FELIX [14:06]

Baru mau lagi, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:07]

Ya, ya. Selamatlah terus, ya.

Nah, terkait permohonan ini ya, saya tidak lagi berdasarkan urutan format, ya. Tapi, inti-intinya saja, ya. Bahwa pengujian Pasal 34 ayat (2) yang tadinya Undang-Undang 3/2014 dan sekarang ini dimasukkan di dalam Undang-Undang 6/2023 ya, dimana Pasal 48 angka 19 di sini disampaikan dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat terlampaui penetapan halal produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan fatwa halal. Pasal 48 angka 20-nya itu mengubah 33A, ya. Kalau yang Pasal 48 angka 19 itu mengubah Pasal 33 ayat (5) ya, Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Dalam hal permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan halal produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan fatwa halal. Dan sekarang Menteri Agama sudah membentuk, ya. Ada berapa anggota Komite Fatwa Halal yang harus menyelesaikan berapa puluh ribu, saya dengar, ya. Itu sudah berjalan sepanjang pemantauan Saudara?

27. PEMOHON: REGA FELIX [15:41]

Sepanjang pemantauan di media setahu saya sudah berjalan dan saya dapat infonya di media itu dalam 40 hari semenjak dibentuk ada 78.000 produk yang ditetapkan halalnya oleh komite fatwa.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:01]

Ya, komitenya berapa? 20 apa itu, ya?

29. PEMOHON: REGA FELIX [16:04]

Saya kurang paham sih, baru global produknya saja.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:06]

Ya, saya pernah lihat ini ... apa ... beritanya. Artinya sudah ... apa ... undang-undang ini sudah ditindaklanjuti kan, ya, jadinya?

31. PEMOHON: REGA FELIX [16:16]

Sudah, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:16]

Ya, oleh ... apa ... keputusan Menteri Agama, lalu ada peraturannya kalau tidak salah, ya?

33. PEMOHON: REGA FELIX [16:22]

Benar, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:24]

Ya. Dan ini termasuk yang disinggung oleh Saudara, ya.

Nah, kemudian ini tadi diuraikan juga bahwa MK pernah memutus ini dalam Perkara Nomor 18/2023. Ya, pada putusan yang lalu, MK mempertimbangkan bahwa perkara yang diajukan telah kehilangan objek karena Perppu 20023 ditetapkan sebagai undang-undang. Kemudian pada permohonan ini Pemohon mengajukan hal yang sama karena perppu dimaksud telah ditetapkan sebagai undang-undang, ya. Nah, kemudian bila dicermati susunan dan isi permohonan, maka ya, tadi sudah diakui juga, kontennya kurang lebih sama dengan permohonan yang Pemohon ajukan pada perkara yang di (ucapan tidak terdengar jelas) sebelumnya di 18/2023.

Nah, jadi beberapa penasihatannya ya, tidak jauh beda. Ya, ada dua persoalan terkait permohonannya, ya. Pertama, mengenai kewenangan melakukan fatwa yang terdesentralisasi dengan juga memberi kewenangan kepada MUI tingkat daerah. Ini yang sekarang, kan? Ya, tadinya kan hanya di tingkat pusat, ya? Sekarang terdesentralisasi fatwa itu bisa dilakukan oleh MUI daerah, ya.

Kemudian, ya, Pemohon ini mendalilkan perlu ada upaya hukum bila Pemohon berkeberatan dengan putusan MUI yang sudah menolak permohonan fatwa halal. Jadi, di petitumnya, ya, bisa diajukan ke pengadilan agama. Ya. Nah, tapi kemudian kedua persoalan ini belum cukup ... apa ... bobotnya dalam alasan permohonan karena banyak tadi disampaikan secara lisan juga ini berkuat atau bergelut tentang bagaimana mengeluarkan fatwa halal yang namanya produk dan lainnya. Nah, ini coba nanti difokuskan, ya.

Kemudian, pada norma-norma yang diuji tidak difokuskan ke sini ini karena di petitumnya itu nanti terkait dengan ini bisa diajukan ... apa ... keberatan kepada pengadilan agama, ya. Oleh sebab itu, dalil-dalilnya haruslah koheren dengan petitumnya. Ya. terutama ketika bahwa ada kewenangan pengadilan agama mengadili terkait fatwa halal dimana dinyatakan produk tidak halal. Nah, ini ada upaya hukum di pengadilan agama, ya. Sementara di kewenangan pengadilan agama, ya, sejak Undang-Undang 789, kemudian Undang-Undang 3/2006, ya, tidak secara eksplisit terkait dengan ... apa ... upaya hukum itu. Karena biasanya kewenangan itu ya, harus ... apa ... ketat, terbatas di undang-undang tentang kewenangannya, ya. Nah, itu coba nanti di ... apa ... telisik lagi.

Jadi, pemikiran mengenai objek yang diuji, argumentasi itu perlu saling terkait, ya. Karena bisa saja tujuan yang ingin disampaikan Pemohon memperluas kewenangan Pengadilan Agama itu jadi memperluaskan, ya? Ya, yang sekarang sebenarnya cukup luas dengan Undang-Undang Tahun 2006 itu, kalau 789 kan nikah, talak, rujuk saja itu. Tapi kalau 2006 itu sudah ada terkait dengan perbankan syariah, asuransi syariah, gadai syariah, bisnis syariah, dan lain-lain, ya. Nah, oleh sebab itu, dari ini perlu norma dalam undang-undang yang paling tepat untuk diuji di MK itu apa? Ya, alasan-alasan dengan bukti. Jadi, koherensi antara alasan, ini alasannya kan di sini ada 5 ini ya, pelaksanaan sistem yang adalah bersifat wajib, ya? Mandatori, ya?

Ya, kalau dilihat di dalam penyusunan, dulu kan, dulu cukup lama sampai kepada normanya menjadi mandatori. Dulu kan ... apa ... kalau complementary ya, artinya siapa yang ingin produknya halal, ini prosesnya. Tapi kemudian di undang-undang yang jadi adalah setiap produk harus ada jaminan produk halalnya. Kemudian, disebutkan Undang-Undang JPH dan Undang-Undang Cipta Kerja ini membentuk berbagai lembaga fatwa yang meningkatkan potensi sengketa menjadi lebih tinggi. Karena tadi disebutkan adanya fatwa MUI daerah ya, makin banyak nanti fatwa-fatwa itu, ya. Bisa saja tidak sama ya, tapi di sini

disebutkan bahwa ini perlu dilindungi berdasarkan pasal dasar pengujiannya, 28C ayat (1), 28D ayat (1), E ayat (2), 29 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 45, lalu tafsir konstitusionalnya. Tadi disinggung-singgung ini ... apa ... kalau komite fatwa halal ini lalu, ya, sudah pada instansi pemerintah, gitu kan? Dengan Departemen Agama itu apakah masuk pada campur tangan langsung negara? Tadi disebutkan simbiosik atau integralistik kan, ya. Nah, itu coba diuraikan, tapi saya kira bukan di sana. Lebih ini, itu hanya singgungan saja ya, itu kan ada pengukuhan guru besar kemarin, Pak Asrorun Ni'am itu, ya. Ya, menguraikan pilah-pilahnya kalau peran relasi agama dan negara ya, selama ini relasi itu ... apa ... negara itu tidak menerapkan hukum-hukum agama, tapi menyerap, menyerap itu ya, tidak mesti persis dan tidak persis pelaksanaannya, tapi menyerap baik nilai universalnya, kecuali yang sifat-sifatnya administratif, tapi secara syarinya itu tetap kewenangan ... apa ... lembaga agama yang diberikan otoritas untuk itu. Ini perlu disinggung sedikit, enggak apa-apa. Tadi saya sudah dengar ini tentang ... apa ... simbiostik, integralistik, apa lagi satunya itu, ya?

35. PEMOHON: REGA FELIX [24:31]

Sekularistik, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [24:33]

Sekularistik, ya. Sekularistik tidak ... apa ... integralistik, yaitu hati-hati, simbiositik itu saling membutuhkan itu, ya. Nanti coba dipertajam ya, hal-hal seperti ini, sekali lagi karena akan menambah kewenangan kepada sebuah lembaga peradilan dan biasanya kewenangan itu ditetapkan cukup ... apa ... harus banyak pertimbangan karena jumlah pengadilannya harus banyak, hakimnya yang direkrut untuk itu, kemudian persiapan-persiapan hukum acaranya, substansinya, itu juga akan tergambar dan biasanya dimuat di dalam undang-undang yang menentukan kewenangannya. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu kan kewenangannya ini, pengadilan agama ini, pengadilan ... apa ... militer ini, biasanya di awal-awal babnya itu ... apa ... kewenangan. Kalau dulu itu setiap undang-undang itu dipisah antara hukum acara, dan susunan, dan kekuasaan serta kewenangan, tapi sekarang digabung. Sebagian acaranya digabung dengan susunan, kekuasaan, dan kewenangannya.

Nah, ini kan maksud Saudara tadi kan ada kewenangan dimana kalau keberatan terhadap fatwa halal itu di mana diajukan keberatan, bandingnya ke mana gitu, ya? Saya kira itu catatan saya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Enny sebagai Ketua Majelis Panel. Terima kasih.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:34]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahid.
Selanjutnya saya persilakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:41]

Terima kasih, Yang Mulia Bu Ketua dan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Pemohon, ini saya bertanya sedikit karena permohonan di 18/2023 kan waktu itu hanya bagian formil saja yang dipersoalkan oleh Mahkamah karena sudah ada pasal-pasal yang kemudian dinyatakan kehilangan objek, kemudian ada juga yang masih bertahan di undang-undang lama sehingga ada kabur dan kemudian prematur juga. Itu pada substansi yang lain, Saudara ada perubahan, enggak? Ada yang di-insert-insert, enggak? Selain yang me-insert yang sekarang kan sudah jadi ada Undang-Undang 6/2023, yang Ciptaker. Kemudian, yang undang-undang lama, di Jaminan Produk Halal kan tetap Pasal 34-nya. Ada tidak, argumen yang Anda insert di permohonan ini?

39. PEMOHON: REGA FELIX [27:46]

Kalau dari sisi petitum masih sama. Dari alasan permohonan, substansinya sebenarnya masih sama, hanya memperkuat argumentasi saja, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:56]

Di Posita?

41. PEMOHON: REGA FELIX [27:57]

Di Posita.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:57]

Di Legal Standing, tidak?

43. PEMOHON: REGA FELIX [27:58]

Di Legal Standing umumnya sama.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:59]

Sama? Oke. Oleh karena itu, saya juga tidak akan bergeser ke mana-mana karena sebenarnya, kan mutatis-mutandis juga penasihatan yang secara substantif, gitu, lho. Meskipun tidak bisa kemudian penasihatan yang dulu dianggap penasihatan, yang sekarang enggak bisa, tapi paling tidak secara substantif bisa tidak harus mengulang-ulang kembali.

Jadi, tentunya yang pertama adalah saya kira di bagian Kewenangan cukup di-declare saja bahwa pengujian ini sekarang pengujian tentang Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 33/2014, dan kemudian Pasal 48 angka 19 dan angka 20 Undang-Undang 6/2023 yang berdasarkan dasar hukum-dasar hukum yang Pasal 24C, kemudian Pasal 10 Undang-Undang MK, Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan seterusnya, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Itu di bagian Kewenangan, nanti diformulakan supaya lebih ... apa ... pesannya lebih ... lebih kuat.

Kemudian, di bagian Legal Standing. Mungkin saya tidak banyak juga yang diberikan masukan kepada Saudara karena tidak berbeda dengan Permohonan sebelumnya. Tapi pada intinya bahwa Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (9) ... angka 19 dan angka 20, ini kan sebenarnya mengatur hal yang berbeda. Artinya, kalau Pasal 34 berkaitan dengan surat keterangan tidak halal, kemudian Pasal 48 angka 9[sic!] berkaitan dengan batas waktu yang terlampaui dalam penetapan kehalalan produk yang dilakukan oleh komite fatwa produk halal, sedangkan Pasal 48 angka 20 dalam hal sertifikasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal. Nah, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh komite fatwa produk halal, yang tiga-tiganya menurut Saudara supaya disediakan upaya hukum pengadilan agama. Tentunya kalau ini kan kalau ada ketidakpengabulan kan, kalau ditolak?

Tapi saya ada perlunya juga mengingatkan bahwa usaha Saudara itu sebenarnya masuk yang klaster mana ini? Di antara tiga nanti di ... nanti di ... enggak, dicatat saja, nanti Saudara bisa pertimbangkan. Kalau tiga-tiganya tetap ada relasinya ya, enggak apa-apa artinya. Tapi kalau tidak, nanti kan ini ketemunya di persoalan legal standing. Karena di Pasal 48 angka 20 itu jelas-jelas itu adalah usaha mikro dan kecil. Sementara, yang pasal lainnya tidak kemudian memberikan ukuran-ukuran itu. Nah, jenis usaha Bapak itu yang mana? Itu di bagian Legal Standing.

Tapi kalau itu ternyata saling berkaitan dan kemudian ketemunya menggeneralisir, tidak ... tidak ada pembedaan antara kecil, mikro, dan kemudian yang jenis lain, saya kira pengujian ini kemudian yang Saudara ajukan relevan untuk berkaitan tiga norma ini. Itu yang di bagian Legal Standing.

Kemudian, di bagian Posita yang Anda perkuat itu saya kira tidak bisa dipisahkan dari petitum. Karena petitum itu kan representasi daripada posita. Nah, yang ingin saya ingatkan kembali adalah dalam permohonan ini kan Saudara minta supaya permohonan-permohonan persertifikatan atau penetapan kehalalan produk itu, itu supaya disediakan upaya hukum ketika permohonan itu ada penolakan. Nah, yang perlu dielaborasi dalam positanya tentunya yang pertama, jenis upaya hukumnya yang dimaksudkan itu jenis apa? Apakah upaya hukum banding? Apakah keberatan? Ataukah (ucapan tidak terdengar jelas) di level apa? Levelnya apa? Pengadilan agama itu kan banyak. Pengadilan agama apakah Pengadilan Agama Tingkat I atau ada Pengadilan Tinggi Agama yang masing-masing melekat di sana jenis upaya hukumnya berbeda.

Nah, kalau yang pertama itu kemudian hanya sebagai lembaga penerima keberatan atau upaya-upaya hukum, namanya apa? Karena kalau di tingkat pertama kan tidak ada pilihan lain mestinya gugatan. Upaya hukum di pengadilan tingkat pertama tidak pernah ada. Kecuali bentuk produknya adalah gugatan. Nah, ini harus klir supaya nanti minta supaya disediakan upaya hukum, tapi tidak jelas nomenklaturnya. Karena itu berkaitan dengan nanti pasti akan berdampak pada hukum acara yang dipakai seperti apa? Saudara Pemohon, tidak akan sesederhana bahwa ini bisa diajukan upaya hukum di pengadilan agama. Yang dimaksud adalah pengadilan agama kabupaten/kota misalnya tingkat I, lah.

Nah kemudian nama upaya hukumnya apa? Apakah gugatan? Apakah keberatan? Apakah banding? Nah, kemudian sekali lagi bahwa itu akan tidak bisa dilepaskan dari jenis hukum acaranya. Tata cara pemeriksaannya seperti apa? Nanti benturannya ada di sana juga kalau MK tidak kemudian memikirkan sampai ke sana, nanti kan akan ada "resistensi" dari lembaga pengadilan agama ini yang notabene di bawah Mahkamah Agung yang tidak bisa kita perintah-perintah untuk langsung menerima keberatan atau upaya hukum ini tanpa kemudian kita memberikan jalan keluar, hukum acaranya apa yang dipakai? Karena kewenangan pengadilan agama itu kan terbatas. Bagaimana soal hukum waris Islam, gugatan perceraian, kemudian ... apa ... ya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Nah, oleh karena itu, ini termasuk barang baru nanti menjadi bagaimana Saudara Pemohon, Rega Felix bisa ini bisa satu nyawa ke sana, bisa senyawa, bisa menjadi bagian dari kewenangan pengadilan agama itu. Karena nanti tata cara pemeriksaannya, keberatan, banding, ataukah gugatan itu berbeda-beda. Nah, itu juga MK tidak mungkin akan masuk pada wilayah teknis yang melemparkan ini untuk dirumuskan oleh pengadilan agama untuk mengantisipasi kebutuhan itu.

Nah, itu nanti supaya dipelajari kembali, meskipun sekarang Anda merasa sudah aman bahwa Pasal 4 ... 34 ayat (2) ini sudah ada di undang-undang yang lama dan 48, 19 dan 48, 20 ada di Depnaker atau di 6/2023 kemudian secara formal saja ini aman, tapi secara substansial

Pemohon harus bisa mendeskripsikan itu bahwa ini apa yang dimaksud upaya hukum ini? Apakah banding, keberatan, ataukah gugatan baru ke pengadilan agama itu? Kalau yang dimaksud adalah pengadilan agama tingkat pertama. Mungkin itu saja, Ibu Ketua. Terima kasih.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Sudah cukup banyak ya, Saudara Rega Felix, yang disampaikan oleh kedua Yang Mulia, ya. Ini kalau dilihat dari produk Saudara ini Felix Burger, ya.

46. PEMOHON: REGA FELIX [37:28]

Benar, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:28]

Felix Burger itu sudah ada ini, produk halalnya?

48. PEMOHON: REGA FELIX [37:32]

Belum, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:33]

Oh, belum, ya. Setahu saya, kaitannya dengan pengajuan produk halal itu bisa dilakukan berkali-kali ya, kalau ditolak misalnya gacoan, setan, mie setan, itu apa gitu lagi yang Saudara ... apa namanya ... juga sebutkan dalam uraian Posita ini, itu kan kalau ditolak gitu kan itu bisa diajukan kembali ya, asal ada penggantian atau perubahan? Setahu saya begitu, ya?

50. PEMOHON: REGA FELIX [37:55]

Untuk detailnya saya kurang tahu.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:57]

Ya, itu mungkin nanti dicoba dicari, ya. Coba Saudara lihat karena selama ini kan Saudara hanya mengatakan di dalam permohonan terdahulu, saya juga ikut di dalamnya. Kemudian yang sekarang ini, ini kan Saudara mengambil contoh ini beberapa penyebutan dari produk itu yang menurut Saudara mengesankan satu terminologi atau diksi keharamanlah, kurang lebih kan begitu atau yang mengerikan, begitu ya,

yang tidak mendidik, gitu. Itu kalau diajukan, itu kalau dia ditolak, itu bisa diajukan kembali, kan gitu berkali-kali? Coba, Saudara cari nanti ya, itu gimana caranya kalau orang mengajukan itu? Itu perlu Saudara kemudian ulas lebih ... apa namanya ... lebih ... apa ... lebih mendalamlah soal itu, ya. Supaya kita biar mengetahui juga ya, mengenai secara komprehensif duduk persoalan ketika orang mengajukan permohonan produk halal itu bagaimana caranya? Apa hanya sekali ditolak, kemudian baru ada kerugian, itu dia mengajukan ke mana? Itu mungkin ada hal yang anggapan Saudara kekosongan di situ. Tetapi setahu saya bisa berkali-kali, begitu. Nah, itu apakah itu kemudian ada persoalan kekosongan di situ, ya? Itu Saudara coba pikirkan juga. Karena sekarang ini kalau kita lihat ada, saya dapat catatan tadi ya, 100.000-an per tahun ya, kurang lebih ya, pengajuan terkait dengan produk sertifikasi halal, gitu ya. Itu kalau kemudian dimohonkan, apa yang mau dimohonkan ke pengadilan ya, terkait dengan hal itu? Apakah penolakannya? Apakah kemudian adanya yang mau diajukan di situ? Sebagai objeknya untuk dimohonkan ... apa namanya ... ke pengadilan. Belum lagi tadi persoalan kenapa pilihannya pengadilan agama? Dan Anda me-revernya kepada Putusan MK 93 yang menurut Saudara itu adalah putusan yang landmark decision, lah, ya. Terima kasih kalau sudah masukkan itu sebagai landmark decision, ya.

Tetapi memang beda konteksnya kalau Saudara kaitkan dengan hal itu karena dalam Putusan 93 itu yang saya kebetulan bawa di sini putusannya, memang ada choice of forum di situ. Ada ketidakpastian pilihan mengenai penyelesaian persengketaan menyangkut perbankan syariah, apakah di peradilan umum atau kemudian pengadilan agama? Kan, begitu. Sehingga penjelasan dari Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah itulah yang kemudian ditegaskan dalam amar putusan untuk dinyatakan bertentangan, kan begitu. Supaya jelas pilihan hukumnya untuk kepastian penyelenggaraan usaha perbankan syariah. Nah, itu Saudara nampaknya dari sekian penjelasan dalam Posita, Saudara tarik-tarik ke situ, wah, ini cocoknya ke pengadilan agama. Tapi adanya yang kemudian mau dibawa ke situ? Lha wong permohonan produk halal itu bisa diajukan berkali-kali kok oleh si Pemohon, ya. Nah, itu kalau kemudian misalnya ada, adanya yang mau diajukan sertifikasinya di situ? Itu satu yang Saudara nanti tolong dipertimbangkan, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ini karena kaitannya nanti dengan ... apa ... Posita Saudara ini, walaupun saya tidak masuk terlalu jauh, ya. Ini kan cukup banyak yang Saudara persoalkan kaitannya dengan konstitusi. Ada lima norma konstitusi yang Saudara nyatakan sebagai batu uji. Nah, ini memang tanggung jawab Saudara sebagai Pemohon, itu silakan nanti Saudara menguraikannya sedemikian rupa, ya. Bagaimana pertentangannya antara norma-norma yang hendak Saudara mohonkan pengujian, baik pada undang-undang yang lama maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu dengan pasal-pasal dalam konstitusi itu. Itu yang tampaknya belum kelihatan sekali pertentangannya

dengan soal pengembangan ... apa namanya ... pemenuhan kebutuhan pokok seperti apa, itu belum tampak di sini.

Kemudian, ketidakpastian itu juga hampir semuanya belum tampak uraian itu, ya. Karena Saudara lebih banyak menjelaskan persoalan-persoalan ini, implementasi di lapangan terkait dengan berbagai macam produk-produk yang sampai sekarang ini belum dapat sertifikasi halal, kan begitu. Nah, itu apanya Saudara permasalahan akhirnya kalau itu belum dapat sertifikasi halal, Saudara ingin mempermasalahkan apa kaitannya dengan norma konstitusi itu? Itu penting lho ya, Saudara kemukakan nanti, ya.

Kemudian yang lebih penting lagi, ini norma ya, kalau mau dimaknai itu membacanya tidak berhenti hanya pada pemaknaan. Saudara tempelkan coba, pemaknaan yang Saudara minta itu kemudian dengan norma dasarnya yang dibacanya secara utuh, Pasal 34 utuhnya dibaca.

Kemudian, Pasal 48 angka 19 yang mengubah Pasal 33 ayat (5) itu. Karena di sini kan Anda memintanya sama semua ya, memintanya sama semua dan tidak ada kejelasan apakah frasanya dari norma itu yang Saudara permasalahan, apakah utuh dari norma itu yang Saudara persoalkan. Karena yang Saudara minta di sini adalah bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'terhadap fatwa halal yang menyatakan produk tidak halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama'. Itu coba nanti Saudara simulasi, Saudara tempelkan di situ itu bacaannya kira-kira nyambung enggak, dengan norma utuhnya di situ. Setelah Saudara merenung-renung ini benar enggak, ini ke pengadilan agama untuk dibawa persoalan ini. Dan persoalannya harus jelas dulu, persoalan apa yang mau dibawa ke sana, gitu ya.

Itu saya kira hal-hal yang sangat krusial karena Anda ingin mengajukan norma ke Mahkamah Konstitusi, ya. Bukan kemudian kaitannya dengan persoalan-persoalan implementasi pada tataran kasus konkret, ya. Itu saya kira hal-hal yang menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh kedua Yang Mulia. Begitu kurang lebih, Pak Rega Felix, ya. Ini karena Saudara sangat konsisten sekali pada urusan kehalalan, urusan syariah seperti itu, ya monggo dipikirkan nanti ya, tapi kalau overall apa yang sudah Saudara sampaikan di sini dalam permohonan karena sudah terbiasa ya, sudah mengikuti sistematika, termasuk cara Saudara menyebutkannya pun ini termasuk bagus ini cara menyebutkannya nih, udah pas ini, ya. Anda menyebutkan Pasal 34 ayat (2) ya, dari perihalnya itu udah pas itu ya, undang-undang yang lama. Kemudian, Anda menyebutkan lagi angkanya, itu, itu tidak semua Pemohon bisa melakukan itu. Ini Anda bagus sudah menyebutkan itu, jadi mencarinya juga mudah, ya. Hanya persoalannya adalah pada aspek uraian dari positanya itu yang memang harus lebih dijelaskan, hingga nanti larinya ke petitum supaya nanti kalau dilihat antara posita dan petitum itu jangan sampai tidak ada koherensinya di situ, sehingga permohonannya jadi kabur nanti, ya.

Itu kurang lebih ya, Pak Rega Felix, ya? Monggo, apa yang mau disampaikan atas penasihatannya yang telah kami sampaikan ini. Silakan, Pak Rega Felix!

52. PEMOHON: REGA FELIX [45:05]

Cukup, Yang Mulia, nanti akan dielaborasi kembali nasihat-nasihatnya. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:04]

Baik, ini ada tambahan dari Yang Mulia Pak Wahid, saya persilakan, Pak Wahid!

54. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [45:17]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis karena Pak Felix ini rajin membaca dan banyak bacaannya dan ... apa ... penelusuran keputusannya ya, nanti juga pembahasan ketika Undang-Undang 33/2014 itu Pasal 34 yang sekarang diambil di 33 ayat (5), 33A nya itu masuk di Undang-Undang 6/2023, ya. Dan ketika di 6/2023 itu coba, dibahas enggak ini? Sebab begini dulu ya, keputusan fatwa MUI itu mengapa dulu diikuti, tapi nanti ikuti terus dalamnya saya mungkin sebagian lupa, tapi mendorong Saudara menelusuri lagi. Itu kalau keputusan itu diputuskan oleh pejabat ini, apakah itu keputusannya pejabat tata usaha negara? Nah, itu tadi kan sedikit disinggung oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Kalau itu keputusan tata usaha negara kan ke TUN. Nah, kalau keputusan produk halal yang sekarang ini ditetapkan oleh menteri agama itu, nah, itu apakah keputusan pejabat tata usaha negara? Dulu seingat saya ketika pembahasan 2014 itu, itu dipersoalkan, sehingga menjadi fatwa yang terkait halal ini syarinya ke MUI, administrasinya ke pemerintah. Tapi sekarang ini untuk usaha menengah kecil ini kan supaya dipercepat, sehingga ada Komite Fatwa.

Nah, keputusannya itu apakah itu ... apa ... karena Komite Fatwa diangkat oleh menteri, kan? Beda dengan kalau MUI bukan, ya. Nah, kalau keputusan itu, apa keputusan pejabat tata usaha negara? Nah, coba diinikan lagi, ya? Dulu-dulu itu ada, telusuri! Mungkin tidak persis seperti itu. Kan tentu kalau putusan pejabat tata usaha negara sudah ada banyak hukum acaranya, lingkungan peradilan yang ... apa ... berwenang juga ada, tapi terkait ini Saudara menarik ke PN Agama itu posisinya apa tadi disebutkan? Apakah keberatan, apakah banding, atau apa? Coba ditelusuri, ya? Karena Saudara saya lihat bacaannya ya, ketika dimasukkan 6/2023 itu apa itunya? Tergambar enggak, nanti konsekuensi bahwa ... apa ... produk ini ada penetapan halalnya oleh Komite Fatwa, bukan oleh MUI. Walaupun disebutkan berdasarkan ketentuan fatwa halal. Yang

sekarang ini oleh Menteri Agama itu ... apa ... ditandatangani oleh siapa itu?

55. PEMOHON: REGA FELIX [48:52]

Anggota Komite Fatwanya diangkat oleh Menteri. Jadi, ditandatanganinya, saya kurang tahu spesifiknya. Asumsi saya oleh Ketua Komite Fatwa, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [49:03]

Ya, ya, kalau keputusan menteri kan menteri pejabat tata usaha negara, kan?

57. PEMOHON: REGA FELIX [49:08]

Benar, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [49:08]

Coba, tapi tidak persis seperti itu dicari, didalami ya, supaya koheren dan memperkaya. Ini suatu hal yang ... apa ... baru, ya.

59. PEMOHON: REGA FELIX [49:08]

Baik, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [49:22]

Sebelum dibawa ke persoalan relasi negara dan agama, ya, mungkin, ya. Administrasinya saja dulu, bagaimana itu, ya.

61. PEMOHON: REGA FELIX [49:30]

Mohon izin, Yang Mulia, mungkin share sedikit. Kemarin saya baru ... dua hari yang lalu baru dapat satu referensi buku itu mengenai *Applied Legal Pluralism*, itu bahas juga masalah state sama non-state actor untuk masalah seperti ini. Nanti mungkin saya coba elaborasi diperbaiki, Yang Mulia, Apakah ada kerangka teorinya untuk itu atau tidak. Seperti itu, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [49:54]

Tapi ... silakan, tapi intinya kalau pengujian Undang-Undang Dasar yang ... apa ... diuji itu kan norma ini dengan dasar pengujiannya ya, batu

ujinya. Tapi tadi ada bisa saja teori-teori itu dan ... apa ... pembahasannya di DPR mengapa latar belakang pasal ini seperti ini rumusnya, ya ... apa namanya ... komite, di sana komisi, di MUI kan komisi, sini komite. Apa beda itu? Ya, terima kasih.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:31]

Ya, baik, terima kasih, Pak Wahid.

Jadi begini ya, Saudara tadi sebutkan lagi ada buku. Intinya begini, nanti karena Saudara mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang Saudara harus bangun nanti argumentasi pertentangannya itu. Kalau mau ditambahkan penguatannya lewat teori, doktrin, boleh. Tetapi jangan lupa nanti hilang lagi, Saudara cuma cerita teori-teorinya, tapi tidak kemudian mengaitkan dengan ada atau tidak itu kemudian pertentangannya di situ, ya? Dan tidak perlu harus ditambah lagi penebalan dari halaman ini, ya, kalau bisa agak dikurangi juga karena terlalu banyak Saudara ambil kutipan-kutipan yang hampir sama sebetulnya. Kalau bisa dikurangi lagi di situ, ya.

Silakan nanti dipikirkanlah ya, Mas Rega Felix ya, ini saya panggilnya Mas, kadang-kadang Pak, gitu ya, karena masih muda juga. Jadi, nanti tolong diperhatikan karena memang Komite Fatwa Halal ini kan sesuatu yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6/2023 ini memang sesuatu yang baru kaitan dengan UMKM. Itu adalah untuk percepatan sebetulnya, percepatan bagaimana supaya ekonomi ini semakin menggeliat, sehingga produk halal itu bisa dipercepat prosesnya. Bahkan 7 hari kalau tidak salah di situ, ya. Nah, nanti silakan Saudara bangun argumentasinya, di mana kemudian persoalannya? Sehingga harus dihadirkan sebuah upaya hukum. Dan upaya hukum seperti apa yang harus masuk di situ, ya? Termasuk kemudian objeknya, kompetensi, dan sebagainya. Itu wilayah Saudara itu nanti untuk mengayai itu, ya.

Ada tambahan, Yang Mulia? Baik.

Ya, saya kira cukup ya, Pak Rega Felix, ya?

64. PEMOHON: REGA FELIX [52:06]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:07]

Jadi, kalau sudah cukup ya, ini saya sampaikan permohonan Saudara ini nanti terkait dengan berkas perbaikannya itu disampaikan ke Kepaniteraan tanggal 26 Juni 2023 ya, hari Senin, ya? Silakan Saudara sampaikan nanti paling lambat jam 14.00 WIB ya, Senin 26 Juni 2023. Sudah jelas semuanya?

66. PEMOHON: REGA FELIX [52:36]

Jelas, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:36]

Ada lagi yang mau disampaikan?

68. PEMOHON: REGA FELIX [52:39]

Cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:41]

Cukup, ya? Cukup? Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidangnya saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.44 WIB

Jakarta, 13 Juni 2023
Panitera,
Muhidin

